



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : 2 Tahun : 1981 Seri B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 14 TAHUN : 1980

T E N T A N G :

**MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG
TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang :
- bahwa untuk memelihara dan meningkatkan keindahan Taman Rekreasi Pantai Kartini, yang arus pengunjung semakin hari semakin meningkat dipandang perlu disediakan anggaran yang cukup memadai.
 - bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor: 17 Tahun 1977, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor: 2 Tahun 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 24 Juli 1979 Seri B. Tahun 1979 No. 7, dipandang perlu untuk diubah disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI.

P a s a l I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor : 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 2 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Tahun 1979 Nomor : 7 diubah lagi sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Pasal I B. huruf a. dibaca sebagai berikut :

Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk rata-rata setiap orang Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

P a s a l I I.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

(J A G I G I T O E)

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(S O E R A T M A N . S H .)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 23-1-1981 No. 188.3/9/1981.
Sekretaris Wilayah/Daerah
B./Kepala Biro - Hukum;

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 2 Tahun 1981
Seri B, pada tg. 17 Pebruari 1981.
Sekretaris Wilayah/Daerah ;

(N A W A W I . S H .)

Nip. : 500026890

(S O E M O J O H A D I W I N O T O . S H .)

Nip. : 500030937